



**ANALISA HUKUM KORUPSI APBDES DAN  
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KEPALA DESA  
CIWARINGIN CIREBON**

**LEGAL ANALYSIS OF APBDES CORRUPTION AND ABUSE OF  
POWER OF THE CIWARINGIN VILLAGE HEAD, CIREBON**

**Meutya Eka Wyanti<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

[Meutyaeka@gmail.com](mailto:Meutyaeka@gmail.com)

**Soliha<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

[Soliha0803@gmail.com](mailto:Soliha0803@gmail.com)

**Akhmad Khalimy<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

[akhalimy@uinssc.ac.id](mailto:akhalimy@uinssc.ac.id)

**Muhammad Dzikirullah<sup>4</sup>**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang

[Mdzikirullah94@gmail.com](mailto:Mdzikirullah94@gmail.com)

Received: Des. 26, 2024, Accepted: April, 04, 2025/Published: April, 30, 2025

Corresponding Autors Email: [Mdzikirullah94@gmail.com](mailto:Mdzikirullah94@gmail.com)

**Abstract**

*The purpose of this study is to ascertain how the village budget is managed and how the government oversees the local finances. To finance the implementation of government, development, community development, and community empowerment, the Village Fund is a portion of the State Revenue and Expenditure Budget that is allocated to villages and transferred through the Regency/City Revenue and Expenditure Budget. Weak supervision by the regional government and the Regional People's Representative Council (DPRD), as well as by the community and its representatives in non-governmental organizational institutions is the root cause of the numerous instances of corruption and abuse of power that occur within the village. Village fund administrators are prone to falsifying budget needs data because of inadequate oversight. as a result, precise information on village funds and their utilization is not obtained. qualitative technique combined with a sociological legal and literature study methodology.*

**Keywords:** Government, Village Funds, Community.

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola dan bagaimana pemerintah mengawasi keuangan daerah. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Lemahnya pengawasan baik oleh pemerintah daerah dan DPRD, maupun masyarakat dan wakilnya di lembaga swadaya masyarakat menjadi akar penyebab banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di desa. Pengelola dana desa rentan melakukan pemalsuan data kebutuhan anggaran karena pengawasan yang kurang memadai. Akibatnya, informasi yang akurat mengenai dana desa dan pemanfaatannya tidak diperoleh. Teknik kualitatif yang dipadukan dengan metodologi studi kepustakaan dan yuridis sosiologis.

**Kata Kunci:** Pemerintah, Dana Desa, Masyarakat.

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah melalui berbagai tindakan dan pilihannya merupakan sekumpulan orang yang berwenang secara hukum untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi tugas perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, pengaturan, dan pelayanan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>1</sup> Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah desa, khususnya kepala desa, wajib melaksanakan tugas-

---

<sup>1</sup> Sugiman, "PEMERINTAHAN DESA," *Binamulia Hukum* 07, no. 01 (July 2018): 83.

tugas pemerintahan desa setempat. Namun pada kenyataannya, banyak pemerintah desa, khususnya kepala desa, yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.<sup>2</sup>

Peneliti menggunakan metode hukum sosiologis dalam penelitian ini. Pendekatan hukum sosiologis merupakan metodologi penelitian yang menitikberatkan pada pembelajaran hukum secara eksperimental dengan bekerja sama secara erat dengan topik penelitian. Penelitian hukum sosiologis yang dimulai dengan data sekunder kemudian beralih ke data primer dari lapangan atau masyarakat digunakan untuk mempelajari efektivitas peraturan, berbagai gejala, dan penelitian yang membangun hubungan (korelasi) antar variabel. Studi dokumen, bahan pustaka, dan wawancara merupakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **a. Teoritis tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan**

Istilah Latin "*corrumpere*" (busuk, rusak, mengguncang, memutarbalikkan, penyuapan, pencurian) merupakan akar kata korupsi.<sup>4</sup> Menurut Nurjana, kata "korupsi" berasal dari kata Yunani "*corruptio*" yang berarti perbuatan salah, tidak jujur, penyuapan, asusila, perbuatan yang menyimpang dari kesucian, materil, agama mental dan hukum.<sup>5</sup> Korupsi mempunyai banyak definisi. Namun jika dicermati, hampir setiap definisi korupsi mengandung dua unsur. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan di luar batas hukum yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara, dan yang kedua adalah

---

<sup>2</sup> Asiva Noor Rachmayani, *Pemerintah Desa*, ed. yusri munaf (pekan baru: zanafa, 2015).

<sup>3</sup> "Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34."

<sup>4</sup> "Dwina Putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif," *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains V* (2021): 49-54."

<sup>5</sup> "Henny Juliani Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, "KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, no. 31 (2017): 1-15."

pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan umum, pejabat, otoritas publik atau nasional yang terkena dampak.<sup>6</sup>

Beberapa kasus korupsi dilakukan secara lepas, menyiratkan bahwa beberapa orang atau otoritas tertentu menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk meminta suap. Di sisi lain, korupsi dapat diorganisasikan secara kelembagaan dan sistematis. Korupsi ultra, menurut Luis Moreno Ocampo, adalah korupsi yang mengabaikan peraturan permainan. Namun, Herbert Wallin menyebutnya sebagai korupsi sekunder dan menyamakannya dengan kemabukan.<sup>7</sup>

Terdapat dampak yang berisiko ketika korupsi mencapai tahap hiperkorupsi. Jenis korupsi ini biasanya terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di sejumlah negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian sosial ketika uang dan pengaruh jatuh ke tangan pihak yang tidak disetujui, kerugian politik ketika menggerogoti lembaga pemerintah, dan kerugian ekonomi dengan menghambat insentif. Jika korupsi menjadi begitu meluas sehingga hak milik tidak lagi ditegakkan, supremasi hukum diabaikan, dan insentif investasi tidak terorganisir, kemajuan ekonomi akan terhambat dan akhirnya mengalami kemerosotan.

Ketika seseorang menggunakan posisi otoritasnya untuk memajukan kepentingannya sendiri, kelompoknya, atau kelasnya, itu bukanlah kepentingan publik.<sup>8</sup> Karena pejabat pemerintah memiliki kewenangan, maka terjadilah penyalahgunaan wewenang. Menurut majelis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2014/PN.Plg, "penyalahgunaan wewenang" diartikan sebagai penggunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan yang dimiliki atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari yang seharusnya. Pejabat sipil dan mereka yang menduduki jabatan

---

<sup>6</sup> "Revrison Baswir, "Dinamika Korupsi Di Indonesia :," *Jurnal Universitas Paramadina* 2, no. 1 (2002): 25-34."

<sup>7</sup> "Restiana Putri Rahayu, "KORUPSI DI TINGKAT DESA," *Governance* 2, no. 1 (2016): 13-14."

<sup>8</sup> "Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, and Lukman, Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2 (2021): 352-59, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.545>."

pemerintahan, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah (desa), termasuk pihak yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut."<sup>9</sup>

"Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi disertai penyalahgunaan kekuasaan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 dan Pasal 3 jo 18 UUD no 31 tahun 1999<sup>10</sup> Pasal 2 Ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang atau badan lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau lebih." Diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling lama 20 tahun penjara. Namun, Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap orang atau organisasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sumber daya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan maksud merugikan perekonomian nasional atau keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup." akan dianggap sebagai sesuatu. Pidana maksimal adalah 20 tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00, sedangkan pidana minimal adalah satu tahun."

#### **b. Pengelolaan dana desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi landasan hukum bagi pengaturan kelembagaan yang mengatur desa. Mulai dari ketentuan umum dan sumber keuangan hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), peraturan perundang-undangan ini mengatur keuangan desa.

---

<sup>9</sup> Ari Wibowo, "PENENTUAN KRITERIA UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI", *Yuridis* 7, no. 1 (2020): 120-48."

<sup>10</sup> Daniel Hasianto Hendarto and Budi Setyanto, "ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 JUNCTO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN" 10, no. 31 (2019): 125-31."

Kewajiban dan hak tersebut mengatur penerimaan, pengeluaran, pendanaan, dan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara khusus mengatur tentang pengelolaan dana desa. Keuangan desa diartikan sebagai segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemerintahan desa, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Hal tersebut dijelaskan agar dapat dinilai oleh desa. Pendapatan Asli Desa (PAD), dana hibah pemerintah, dan pendapatan BUMDes merupakan sumber utama sumber daya desa. Jika APBN digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah desa, maka APBD digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah desa.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) huruf c dan Pasal 75 ayat (1) menegaskan kewenangan kepala desa untuk mengawasi aset dan keuangan daerah. Lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digabungkan dengan Pasal 75 ayat (2), kepala desa memberikan kewenangan khusus kepada pejabat desa yang ditunjuk terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun oleh bagian pendapatan, belanja, dan keuangan desa berfungsi sebagai alat penganggaran untuk pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa mengajukan dan Badan Permusyawaratan Desa membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Desa menggunakan Peraturan Desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun berdasarkan hasil pembahasan. Pengelolaan keuangan di masyarakat diawasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, Badan Permusyawaratan

---

<sup>11</sup> "Suci Indah Hanifah and Sugeng Praptoyo, "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)," *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015)."

Desa mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola kegiatan keuangan desa.<sup>12</sup>

Agar dapat menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun, Kepala Desa harus mampu menyusunnya. Peraturan Desa yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berunding dengan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, Kepala Desa harus berwenang untuk membeli barang dan jasa negara untuk proyek pembangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD) karena merekalah yang berwenang mengawasi keuangan desa.

Akibat hukum berupa sanksi administratif dan pidana dapat timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara desa yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, seperti tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu pula masyarakat desa yang menjadi bagian dari lembaga pembangunan desa harus diberi kesempatan untuk mengawasi pengelolaan keuangan kepala desa dan menilai rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum mengatur proses pembahasan, persetujuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan apakah proses pengajuan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangannya sama dengan proses APBD kabupaten/kota atau nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> "Youla C Sajangbati, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015): 24-32."

<sup>13</sup> "Nurharibnu Wibisono, Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun, *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 1, no. 2 (2017): 8-19, <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>."

**c. Kasus Korupsi Apbdes dan Penyalahgunaan Kekuasaan Kepala Desa Ciwaringin Cirebon**

Dikutip dari Detik.com Selasa, 5 nov 2024. "Kepala Desa Ciwaringin, WG (tersangka) resmi di tetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023."

Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon Yudhi Kurniawan menyatakan WG yang menjabat sebagai Kepala Desa sejak 2021 itu terbukti melakukan sejumlah penyelewengan dana masyarakat. Diketahui WG telah menangani dana desa dengan total Rp2.038.447.536 (Dua Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Rotus Tiga Puluh Enam Rupiah). Menurut Yudhi, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kegiatan yang tercantum dalam APBDes 2023 yang diduga tidak terlaksana, serta sejumlah kegiatan yang diduga di-mark up dan pendapatan sewa tanah desa yang diterima tersangka WG namun tidak masuk dalam PAD Desa.

"Perbuatan tersangka WG melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 dan atau pasal 3 jo pasal 18 UUD no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UUD no 20 tahun 2021 tentang perubahan UUD no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,"

Selain itu, WG saat ini terancam hukuman penjara 20 tahun. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, WG ditahan selama 20 hari, mulai 5 November hingga 24 November 2024, di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri, Essadendra Anekso, mengklaim bahwa WG menggelapkan uang dengan cara memalsukan catatan dan tidak mengenali kegiatan yang diperuntukkan.

Dari kasus diatas penulis menganalisis bahwa WG yang menjabat sebagai kepala desa ia menyalahgunakan kekuasaanya dan menggunakan dana desa untuk penentingan pribadinya yang mana dia telah melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 dan Pasal 3 jo 18 UUD no 31 tahun 1999. Pasal 2 Ayat 1 berbunyi

sebagai berikut: "Barangsiapa melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang atau badan lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau lebih." Diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling lama 20 tahun penjara. Namun, Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap orang atau organisasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sumber daya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan maksud merugikan perekonomian nasional atau keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup." akan dianggap sebagai sesuatu. Pidana maksimal adalah 20 tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00, sedangkan pidana minimal adalah satu tahun."

Selain dari beberapa kasus korupsi yang telah disebutkan di atas, penulis juga mengkaji kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan menemukan beberapa modus operandi, yaitu:<sup>14</sup>

1. Menetapkan rencana anggaran biaya (RAB) di atas harga pasar, kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berbeda;
2. Meskipun keuangan masyarakat bersumber dari beberapa sumber, Kepala Desa bertanggung jawab untuk mendanai pembangunan gedung desa;
3. Mentransfer uang ke rekening pribadi dan tidak membayarnya kembali, sehingga meminjam dana desa untuk sementara waktu;
4. Pencurian keuangan daerah oleh pelaku;
5. Memalsukan tiket perjalanan atau akomodasi untuk melakukan kunjungan resmi palsu;
6. Menaikkan honorarium perangkat desa;
7. Dengan memalsukan bukti pembayaran, alat tulis dibayar lebih rendah dari harga sebenarnya;

---

<sup>14</sup> "Yusrianto Kadir and Roy Marthen Moonti, "PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA," *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (December 2018): 434."

8. Melakukan pemungutan pajak, tetapi uang yang terkumpul tidak disetorkan ke kantor pajak; dan
9. Menggunakan dana desa untuk membeli perlengkapan kantor untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung pada Selasa, 24 Desember 2024, di kantor kelurahan Karyamulya dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan berbagai tokoh, penulis menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus seperti ini terjadi:

1. Tidak berfungsinya peran Pendamping Dana Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Pemukiman Kembali (Kemendesa) menunjuk pendamping desa, khususnya pendamping lokal, untuk mengawasi dan memanfaatkan sumber daya desa serta melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2016 Perubahan. Saya tidak dapat memenuhinya. Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Edisi 6, 2014. Sebagian besar masyarakat desa di Wilayah Administratif Cirebon juga mengeluhkan banyak atau hampir semua pendamping desa tidak berfungsi.

2. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Camat

Pasal 154 PP 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara jelas menyebutkan tugas camat sebagai salah satu komponen pengawasan dan pembangunan desa, sehingga tugas tersebut menjadi kewenangannya. Camat merupakan tanggung jawab camat dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Karena banyak camat yang tidak mengetahui penggunaan keuangan desa di wilayahnya, fungsi camat sebenarnya masih sangat lemah. Bahkan camat yang secara teori tidak mengetahui bagaimana mengelola dana desa, melimpahkan tanggung jawabnya kepada Kepala Urusan Pemerintahan Desa yang berada di bawahnya.

3. Lemahnya Pengawasan Dana Desa oleh BPD

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa sering kali disetujui oleh BPD yang mengawasinya berdasarkan komponen resmi. Tugas-tugas berikut harus dilakukan oleh anggota BPD yang mewakili masyarakat desa dalam rangka menjalankan kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Berkonsultasi dengan kepala desa dan menyepakati peraturan desa yang diusulkan. B. Memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan masyarakat desa. dan c. mengawasi kinerja kepala desa. Namun dalam menjalankan tugasnya, mereka sering kali tidak dapat diandalkan.

4. Lemahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa

Salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi warga adalah kurangnya informasi dari pemerintah desa mengenai pengelolaan sumber daya desa. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat tidak akan memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pengawasan sehingga mengakibatkan ketidaktertarikan terhadap proses tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan warga juga menjadi kendala utama. Banyak penduduk desa yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana berpartisipasi dalam pemantauan penggunaan sumber daya desa dan yang berujung pada kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

**d. Peran Pemerintah terhadap pengawasa dana desa**

Salah satu strategi untuk menghentikan penyelewengan keuangan desa adalah melalui pengawasan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi kerugian keuangan di tingkat desa sangat besar jika anggaran yang tersedia relatif besar. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), APBD desa disusun, dibahas, dan disahkan dalam rangka melaksanakan perubahan keuangan desa. Setiap kepala desa melakukan pengawasan keuangannya pada tahap pengelolaan keuangan APBDesa ini

secara mandiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bekerja sama dengan bendahara desa yang berwenang untuk memberikan bukti. Selain itu, belanja desa dilaporkan lebih besar dari pengeluaran riil dan kepala desa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa.<sup>15</sup>

Pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, sosialisasi, pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan saran, serta peningkatan hasil pengelolaan dan pemantauan berbasis masyarakat, merupakan bagian dari pengawasan pengelolaan keuangan desa. Wakil kepala daerah yang berwenang mengawasi penggunaan uang desa adalah Badan Pengawas Daerah. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga dapat dilakukan oleh DPRD. Selain fungsi pengawasan, DPRD juga bertugas memastikan agar pemerintah daerah tidak melakukan tindakan sewenang-wenang untuk mencegah terjadinya korupsi. Pemantauan dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan, atau dapat dilakukan secara proaktif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan dana desa untuk membantu desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam segala aspek pembangunan dan pemerintahan desa. Setiap desa memperoleh dana desa sebagai sumber pendapatan yang dialokasikan setiap tahun dalam APBN. Salah satu peran manajerial yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pengawasan internal pemerintahan. Pengawasan internal dapat digunakan untuk mengetahui apakah instansi pemerintah, termasuk desa, telah menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien sesuai dengan misi dan fungsi serta rencana, aturan, dan undang-undang yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bebas dari

---

<sup>15</sup> "Nursamsir, Indar Ismail Jamaluddin, and Anis Ribcalia Septiana, Peran Pemerintah Daerah Dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara, *Musamus Journal of Public Administration* 6, no. 2 (2024): 659-69, <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/index%0AMusamus>."

korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pengawasan internal terhadap pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat kini berperan sebagai konsultan dan katalisator selain sebagai pengawas. Sebagai konsultan, auditor diharapkan dapat memberikan arahan tentang bagaimana perusahaan harus menggunakan sumber dayanya, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan operasinya.

Sebagai auditor internal, Inspektorat pertama-tama berfungsi sebagai pengawas atau badan pengawas internal bagi pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Tanggung jawab Inspektorat meliputi pemberian pengawasan, konsultasi, dan katalisasi pengawasan dana desa.<sup>16</sup>

## **KESIMPULAN**

Adapun beberapa kesimpulan yang kami tarik yaitu:

*Pertama*, Beberapa kasus korupsi dilakukan secara lepas, artinya individu atau sekelompok kecil pejabat menggunakan kewenangannya untuk meminta suap. Bila seseorang menggunakan posisi otoritasnya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, atau golongannya, maka hal itu tidak sesuai dengan kepentingan publik. Karena pejabat pemerintah memiliki otoritas, maka penyalahgunaan kekuasaan pun terjadi.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi landasan hukum bagi pengaturan kelembagaan yang mengatur desa. Mulai dari ketentuan umum dan sumber keuangan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), peraturan perundang-undangan ini mengatur keuangan desa. Hak

---

<sup>16</sup> "Klaudius Sina Aran, PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN DESA Klaudius, *JURNAL ILMIAH MULTIDISPLIN INDONESIA* 2, no. 1 (2022): 26-36."

dan kewajiban tersebut mengatur pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pelaksanaan Keuangan Desa.

*Ketiga*, Badan yang berwenang untuk mengawasi kebijakan pemerintah adalah kepala daerah. Bupati dan wali kota juga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan desa, termasuk keuangan desa, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut, dalam rangka mendorong terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, bertanggung jawab, dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani. "KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, no. 31 (2017): 1-15.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34."

Asiva Noor Rachmayani. *Pemerintah Desa*. Edited by yusri munaf. pekan baru: zanafa, 2015.

Baswir, Revrison. "Dinamika Korupsi Di Indonesia :" *Jurnal Universitas Paramadina* 2, no. 1 (2002): 25-34.

Hanifah, Suci Indah, and Sugeng Praptoyo. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015).

Hendarto, Daniel Hasiyanto, and Budi Setyanto. "ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 JUNCTO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN" 10, no. 31 (2019): 125-31.

Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, and Lukman. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2 (2021): 352-59. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.545>.

Kadir, Yusrianto, and Roy Marthen Moonti. "PENCEGAHAN KORUPSI DALAM

PENGELOLAAN DANA DESA." *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (December 2018): 434.

Nursamsir, Indar Ismail Jamaluddin, and Anis Ribcalia Septiana. "Peran Pemerintah Daerah Dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara." *Musamus Journal of Public Administration* 6, no. 2 (2024): 659-69. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/index%0AMusamus>.

Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains V* (2021): 49-54.

Restiana Putri Rahayu. "KORUPSI DI TINGKAT DESA." *Governance* 2, no. 1 (2016): 13-14.

Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015): 24-32.

Sina Aran, Klaudius. "PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN DESA Klaudius." *JURNAL ILMIAH MULTIDISPLIN INDONESIA* 2, no. 1 (2022): 26-36.

Sugiman. "PEMERINTAHAN DESA." *Binamulia Hukum* 07, no. 01 (July 2018): 83.

Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 1, no. 2 (2017): 8-19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>.

Wibowo, Ari. "PENENTUAN KRITERIA UNSUR PENYALAHGUNAANWEWENANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI." *Yuridis* 7, no. 1 (2020): 120-48.